

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang teknologi informasi yang dalam pendiriannya memperhatikan aspek tata ruang, aspek keamanan, dan aspek kepentingan umum agar dapat berjalan efektif dan efisien;
- b. bahwa dengan kemajuan perkembangan teknologi beberapa pengaturan pendirian menara telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPAT SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 95), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
3. Menara mandiri adalah menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
4. Menara teregang adalah menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
5. Menara tunggal adalah menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
6. Menara Telekomunikasi Portable adalah menara sementara yang berfungsi untuk menanggulangi masalah kepadatan kapasitas jalur komunikasi dalam jangka waktu tertentu.
7. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifikasi.
8. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
9. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara.



10. Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
11. Rencana lokasi menara (*cell plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
12. *Microcell* adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu *Cellular Based Station* bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik (*fiber optic*) dari suatu pusat data.
13. Tiang telekomunikasi *microcell* yang selanjutnya disebut tiang *microcell* adalah menara tunggal yang didirikan di atas tanah yang berfungsi untuk menempatkan perangkat *microcell*.
14. Warga adalah penduduk yang bertempat tinggal di area radius keselamatan ruang.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
16. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
17. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
18. Menara kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
20. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.



21. Sertifikat Laik Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu menara layak untuk beroperasi sebelum dimanfaatkan.
 22. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 24. Bupati adalah Bupati Sleman.
 25. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
 26. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Menara berdasarkan tempat pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. menara yang dibangun di atas tanah; dan
 - b. menara yang dibangun di atas bangunan.
- (2) Menara berdasarkan pemanfaatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. penggunaan menara, terdiri dari:
 1. menara bersama; dan
 2. menara individual.
 - b. jangka waktu pemanfaatan, berupa menara telekomunikasi *portable*.
- (3) Menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. menara mandiri;
 - b. menara teregang; dan
 - c. menara tunggal.



3. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
 - a. sub zona menara; dan/atau
 - b. sub zona menara bebas visual.
 - (2) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
 - (3) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
 - (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendirian menara dengan desain menara kamufase; dan/atau
 - b. penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara harus melaksanakan sosialisasi untuk mendapatkan tanggapan warga kecuali pendirian tiang *microcell* pada ruang milik jalan.
- (2) Pendirian tiang *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (dua puluh) meter.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ruang milik jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (4) Penggunaan ruang milik jalan harus mendapatkan izin dari pengelola ruang milik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara.
 - (6) Radius keselamatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi menjadi 2 (dua) area yaitu:
 - a. Area I, area terdampak dengan jarak 50% (lima puluh persen) dari radius keselamatan ruang di sekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara.
 - b. Area II, area terdampak dengan jarak 50% (lima puluh persen) dari radius keselamatan ruang di sekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara, di luar area I.
5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Tanggapan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipertimbangkan sebagai persyaratan izin mendirikan menara apabila berkaitan dengan teknis pendirian menara.
- (2) Dalam hal terdapat tanggapan berupa penolakan warga berkaitan dengan aspek teknis pendirian menara, penyedia menara harus menyelesaikan tanggapan warga.
- (3) Penyedia menara bertanggung jawab terhadap akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan dan selama beroperasionalnya menara.

Pasal 15B

- (1) Tanggapan warga terhadap teknis pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) berupa persetujuan warga dalam area I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Tanggapan warga terhadap teknis pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) berupa persetujuan warga dalam area II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).



- (3) Pendirian menara telekomunikasi *portable* tidak mempersyaratkan persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan warga diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan huruf g Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Kriteria dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebagai berikut:

- a. kesesuaian lokasi pendirian menara dengan rencana tata ruang;
- b. pendirian menara mengacu standar baku tertentu sesuai dengan desain dan konstruksi jenis menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- c. memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
- d. dalam hal tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada serta memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan;
- e. tinggi menara yang dibangun di atas bangunan tidak boleh melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
- f. menara yang didirikan di atas tanah mempunyai luas lahan untuk:
 1. menara mandiri dan menara teregang luas lahan paling rendah 100 m² (seratus meter persegi); atau
 2. menara tunggal luas lahan paling rendah 4 m² (empat meter persegi); dan
 3. akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup;
- g. jarak antar menara di dalam 1 (satu) zona menara paling rendah 200 m (dua ratus meter), kecuali tiang *microcell*, dan menara telekomunikasi *portable* diatur oleh Bupati;
- h. ketinggian menara di atas bangunan tidak melebihi amplop bangunan;
- i. memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat setempat; dan
- j. radius keselamatan ruang di sekitar menara.



7. Bagian Ketiga BAB III ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3, dan di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Penempatan Menara Telekomunikasi *Portable*

Pasal 23A

- (1) Penempatan Menara Telekomunikasi *Portable* harus memperhatikan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara Telekomunikasi *Portable*.
 - (2) Menara Telekomunikasi *Portable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
 - (3) Menara Telekomunikasi *Portable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ketinggian paling tinggi 32 (tiga puluh dua) meter.
8. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan Menara Telekomunikasi *Portable* wajib memiliki izin menara telekomunikasi *portable*.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajiban untuk memiliki izin menara telekomunikasi *portable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan dan penyegelan menara; dan
 - c. pembongkaran menara.
- (4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tidak berurutan.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30B

Izin menara telekomunikasi *portable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

9. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 di sisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Izin menara telekomunikasi *portable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) diberikan oleh Bupati.
 - (2) Pemberian Izin menara telekomunikasi *portable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala OPD.
 - (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin menara telekomunikasi *portable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Penerbitan izin menara telekomunikasi *portable* sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan pemberian izin menara telekomunikasi *portable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Permohonan Rekomendasi pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 31A ayat (2) atau Permohonan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.



- (2) Kepala OPD menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Kepala OPD menerbitkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi pendirian menara dan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemilik SLO atau pemilik izin menara telekomunikasi *portable* berhak:
 - a. melaksanakan sesuai dengan SLO atau izin menara telekomunikasi *portable* yang diberikan; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik SLO atau izin menara telekomunikasi *portable* wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan SLO atau izin menara telekomunikasi *portable* yang diberikan;
 - c. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar menara;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; dan
 - e. membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 38

- (1) Pemilik SLO atau pemilik izin menara telekomunikasi *portable* yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
 - (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. penyegelan menara;
 - d. pembekuan SLO atau pembekuan izin menara telekomunikasi *portable*;
 - e. pencabutan IMB, SLO atau izin menara telekomunikasi *portable*; dan
 - f. pembongkaran menara.
 - (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) SLO atau izin menara telekomunikasi *portable* dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administrasi, apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik SLO atau pemilik izin menara telekomunikasi *portable*;
 - b. dipindahtangankan oleh pemilik SLO atau pemilik izin menara telekomunikasi *portable* kepada pihak lain;
 - c. pemilik SLO atau pemilik izin menara telekomunikasi *portable* melanggar ketentuan yang tercantum dalam SLO atau dalam izin menara telekomunikasi *portable*;



- d. pemilik SLO atau pemilik izin menara telekomunikasi *portable* melakukan kegiatan selain yang ditetapkan dalam SLO atau izin menara telekomunikasi *portable* yang diperolehnya; atau
 - e. SLO atau izin menara telekomunikasi *portable* dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon SLO atau izin menara telekomunikasi *portable*.
- (2) Pencabutan SLO dan/atau izin menara telekomunikasi *portable* disertai dengan penyegelan menara dan penghentian seluruh kegiatan.
 - (3) Menara yang tidak beroperasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib dibongkar oleh pemilik menara.

Pasal II

- (1) Menara yang telah selesai dibangun dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, diberikan dispensasi pengajuan IMB.
- (2) Dispensasi pengajuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengecualian ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:
 - a. pengajuan IMB dikecualikan dari persyaratan zona dan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g; dan/atau
 - b. sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 15B, apabila pemilik menara sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapatkan persetujuan warga.
- (3) Pemberian dispensasi pengajuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.
- (4) Tiang *microcell* yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.
- (5) Tiang *microcell* dan menara telekomunikasi *portable* yang telah dibangun dan belum memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, proses penerbitan IMB mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap
SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (5 , 38 /2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Menara telekomunikasi sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang teknologi informasi, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah utamanya berkaitan dengan pendirian menara telekomunikasi yang terbaru agar memenuhi aspek tata ruang, aspek keamanan, dan aspek kepentingan umum.

Kemajuan perkembangan teknologi amat diperlukan untuk menunjang kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi, disisi lain kemajuan tersebut juga harus dapat dilakukan pengendalian utamanya agar tidak terjadi banyaknya pendirian menara tanpa berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan yang dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pendirian menara dengan aspek sosial.

Sehingga untuk itu, perlu melakukan beberapa perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, antara lain:

1. Penambahan ketentuan menara telekomunikasi *portable*;
2. Pengecualian sosialisasi bagi pendirian tiang *microcell* pada ruang milik jalan;
3. Perizinan menara telekomunikasi *portable*;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.



Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.


Ayat (6)

Radius keselamatan ruang pada Area I dan Area II, sebagaimana dalam gambar berikut ini:

$R = \text{radius keselamatan ruang } (1,25 \times \text{tinggi menara})$

$\text{Area I} = R1 \ (0,5 \times R)$

$\text{Area II} = R2 \ (0,5 \times R)$



Contoh:

$R = \text{radius keselamatan ruang } (1,25 \times 100 \text{ meter}) = 125 \text{ meter}$

$\text{Area I} = R1 \ (0,5 \times 125 \text{ meter}) = 62,5 \text{ meter}$

$\text{Area II} = R2 \ (0,5 \times 125 \text{ meter}) = 62,5 \text{ meter, di luar Area I}$



Angka 5

Pasal 15A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. “dipertimbangkan sebagai persyaratan izin mendirikan menara apabila berkaitan dengan teknis pendirian menara” adalah izin mendirikan menara merupakan izin yang berkaitan dengan konstruksi menara dan hal teknis lainnya dalam pendirian menara, maka setiap tanggapan warga harus berkaitan dengan aspek teknis dalam pendirian menara. Dalam hal terdapat tanggapan warga yang tidak berkaitan dengan aspek teknis pendirian menara, tidak dipertimbangkan sebagai persyaratan izin mendirikan menara.
- b. “teknis pendirian menara” adalah studi atau kajian kelayakan ada tidaknya dampak negatif atau efek samping yang ditimbulkan oleh keberadaan menara antara lain meliputi keselamatan dan keamanan dalam pembangunan menara, struktur kestabilan tanah, dampak radiasi, dan kelistrikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyelesaikan tanggapan warga” adalah penyedia menara bertanggung jawab untuk menanggapi atau memperbaiki atau melalui cara yang lainnya terhadap seluruh tanggapan warga berkaitan dengan aspek teknis pendirian menara hingga warga tersebut memberikan persetujuannya, melalui antara lain penyampaian hasil studi atau kajian kelayakan, perbaikan menara, dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tiang *microcell*” meliputi tiang sejenis yang digunakan untuk menempatkan perangkat teknologi telekomunikasi dan informatika yang mutakhir lainnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 23A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 30A

Cukup jelas.

Pasal 30B

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 31A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 37

Cukup jelas.



Angka 12

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menara yang tidak beroperasi” adalah menara yang tidak digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi atau menara yang tidak terpasang antena *microwave*, *antena sectoral*, *microwave system*, *rectifier system* dan catu daya.

Pasal II

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung adalah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1990 Nomor 8 Seri D); dan/atau
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 1 Seri E).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

